PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG AKIBAT KEPAILITAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada

Bagian Hukum Perdata Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MAULANA MUHAMMAD SHAMAD ISMAIL

02011281924105

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

MEMPEROLAH GELAR SARJANA HUKUM

Nama	: Maulana Muhammad Shamad I
Nim	: 02011281924105
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG AKIBAT KEPAILITAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujain Skripsi Komprehensif pada Tanggal 24 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum	Helena Primadianti S, S.H.,M.H
NIP. 196404141990011001	NIP. 198609142009022004

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian.S.H.,M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Maulana Muhammad Shamad Ismail
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281924105
Tempat, Tanggal Lahir	: Gresik, 17 September 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023

Penulis

Maulana Muhammad Shamad I

NIM.02011281924105

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Merantaulah, orang yang berakal dan beradab tidak akan berdiam diri di kampong halamannya, dia berpisah dari rehatnya dan mengasingkan diri dari negrinya. Merantaulah, kelak akan kau dapati pengganti dari temen-teman mu yang hilang, berlelah-lelah lah karena manisnya hidup terasa setelah lelahnya berjuang"

(Imam Syafi'i)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. **Kedua Orang Tuaku**
2. **Keluargaku**
3. **Teman dan Sahabatku**
4. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena atas ridho, rahmat dan nikmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi".** Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengatahuan pembaca, secara khusus mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyampaiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penulisan-penulisan skripsi di masa yang akan datang.

Indralaya, 09 Mei 2023

Maulana Muhammad Shamad I

02011281924105

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah Swt., Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua serta keluarga saya yang saya cintai dan sayangi, Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan serta doa yang telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr, Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
8. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H, selaku Penasihat Akademik saya.
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang sama halnya telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

12. Maulina Amanda, yang selalu memberi semangat, menghibur, serta memberi dukungan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini
13. Teman seperantauan saya selama kuliah, Shaqkel, Ragil, Efnal, Naufal, Josep, Ghifa, Felix. Terima kasih atas setiap hal yang terjadi serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa kuliah sampai terselesaikan skripsi ini.
14. Layo Squad yang telah memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan serta organisasi yakni, Cindy, Adelia, Jasmine, Ilman. Naufal Akbar, Raja, Oyin, dan Wahyu, Terima Kasih atas bantuannya.
15. Kakak-Kakak saya yang telah membantu serta mewarnai perkuliahan saya, Kak Hamka, Kak Vidi, Kak Bayu, Kak Oklandy dan Kak Nobel.
16. Teman-Teman saya di *Rude boys dan Circle Naked* yang telah banyak memberikan bantuan serta pelajaran selama perantauan saya.
17. Rekan jajaran Kabinet Harmoni yang telah banyak membantu saya dalam mengembangkan diri di dalam organisasi.
18. Organisasi tercinta LSO OLYMPUS yang telah dianggap sebagai keluarga kedua saya, tempat berbagi ilmu baik akademik maupun non akademik.
19. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believe me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off.*

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, masukan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt. dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta melimpahkan pahala yang berlipat ganda.

Indralaya, 09 Mei 2023

Penulis

Maulana Muhammad Shamad I

02011281924105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN i
SURAT PERNYATAAN ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
UCAPAN TERIMAKASIH v
DAFTAR ISI vii
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Ruang Lingkup 8
F. Kerangka Teori 9
1. Teori Perlindungan Hukum 9
2. Teori Tanggung Jawab Hukum 10
3. Teori Kepailitan 12
G. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 13
2. Pendekatan Penelitian 13
3. Jenis dan Sumber Bahan 14
4. Teknik Pengumpulan Data 15
5. Analisa Bahan Hukum 16
6. Metode Penarikan Kesimpulan 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 17
1. Pengertian Asuransi 17
2. Unsur-Unsur Asuransi 18

3. Pihak-Pihak Dalam Asuransi 20
4. Syarat Sah Perjanjian Asuransi 21
5. Subjek dan Objek Asuransi 24
6. Polis Asuransi 26
7. Hak dan Kewajiban 27
8. Jenis-Jenis Asuransi 30
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 32
1. Pengertian Kepailitan 32
2. Dasar Hukum Kepailitan 33
3. Syarat Permohonan Pernyataan Pailit 34
4. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit 36
5. Proses Pengajuan Kepailitan 38
6. Akibat Hukum Kepailitan 40
7. Berakhirnya Kepailitan 42
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 43
1. Pengertian Perlindungan Hukum 43
2. Tujuan Perlindungan Hukum 43
3. Manfaat Perlindungan Hukum 45
BAB III PEMBAHASAN 46
A. Akibat Hukum bagi Tertanggung apabila Perusahaan Asuransi Mengalami Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 46
B. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Tertanggung untuk Memperoleh Perlindungan dan Haknya apabila Perusahaan Asuransi dinyatakan Pailit 55
BAB IV PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang peransuransian merupakan suatu kebutuhan di dalam perkembangan masyarakat saat ini. Orang sering menghadapi ketidakpastian atau risiko dalam kehidupan sehari-hari mereka yang dapat membahayakan dan mengganggu rutinitas sehari-hari. Bahaya atau risiko yang dapat merugikan orang menyebabkan orang menjadi gelisah dan merasa stres, sehingga hal ini mendorong orang untuk mencari cara untuk menghindari bahaya atau bahaya tersebut. Risiko atau bahaya dipindahkan oleh manusia kepada pihak lain yang bersedia menerima pengalihan risiko tersebut, misalnya perusahaan asuransi.[1]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi merupakan perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang tertanggung mengikatkan diri kepada penanggung dengan membayar premi, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Intinya, perusahaan asuransi memberikan harapan kepada asosiasi, kelompok, atau organisasi lain untuk masa depan dan perlindungan melalui operasi mereka. Barang-barang yang disajikan oleh agen asuransi untuk memberikan perasaan

---

[1] Neneng Sri Setiawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi, *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 15, No. 1, 2018, hlm.1

bahwa semuanya baik dan aman bagi daerah setempat, khususnya untuk memberikan ketenangan yang nyata, sebagai usaha dan cadangan dana, membantu membatasi kemalangan dan dapat membantu mengawasi dana. Adanya jaminan atas musibah yang mungkin dapat ditanggung oleh masyarakat setempat karena unsur kejadian agar masyarakat setempat tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh pihak asuransi yang akan mengambil alih kendali atas bahaya yang mungkin dapat ditanggung oleh masyarakat setempat.[2]

Pertama-tama harus ada hubungan yang mengikat secara hukum antara tertanggung dan perusahaan asuransi agar penanggung bersedia menanggung risiko. Kesepakatan tertulis antara para pihak yang dikenal dengan istilah polis inilah yang membentuk hubungan hukum yang berbentuk akta. Polis tersebut selain berisi kesepakatan antara para pihak mengenai pengalihan risiko, juga terkait kebijakan tanggung jawab dan hak para pihak. Akibatnya, jika terjadi klaim atau perselisihan antara para pihak, polis berfungsi sebagai bukti.[3]

Berdasarkan Pasal 247 KUHD asuransi dikategorikan menjadi dua yakni asuransi kerugian *(schade verzekering*) dan asuransi jumlah (*sommen verzekering*), sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:[4]

1. Asuransi Kerugian, merupakan sebuah perjanjian asuransi yang menyatakan penanggung mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk melakukan pemberian gantian kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang telah diderita oleh pihak tertanggung. Contoh jenis asuransi ini

---

[2] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, hlm. 278-279

[3] Muhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 58.

[4] *Ibid*., hlm. 93.

adalah asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi kebakaran dan asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen.

2. Asuransi Jumlah, adalah perjanjian yang berisikan bahwa penanggung akan membayar prestasi berupa pembayaran dengan sejumlah uang kepada tertanggung sebesar yang telah disepakti sebelumnya. Contoh asuransi ini a dalah asuransi jiwa, asuransi sakit, asuransi kecelakaan dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 247 KUHD menjelaskan terkait objek dari asuransi, yaitu objek tersebut merupakan layanan kepada pemegang polis yang diberikan perusahaan asuransi. Sehingga pada dasarnya perusahaan asuransi akan menawarkan kepada masyarkat yang membutuhkan terkait jasa perlindungan,sehinga masyarakat tersebut mau menjadi nasabahnya. Agar tercapainya tujuan itu maka perusahaan asuransi akan menyarankan agar semua pihak untuk bergabung dengannya secara implusif untuk bersama menghadapi risiko-risiko kerugian yang akan terjadi dikemudian hari, biasanya tidak pernah disadari dan tidak siap dihadapi oleh seseorang dengan baik.[5]

Melalui perjanjian asuransi, pelanggan terikat kontrak dengan penyedia asuransi. Pasal 1313 KUH Perdata mensyaratkan adanya dua pihak yang saling berjanji ketika membuat perjanjian, termasuk pengaturan asuransi. Kontrak asuransi adalah kontrak yang tercermin dalam polis (Pasal 255 KUHD). Pasal 1 338 KUH Perdata, yang memuat asas kekuatan mengikat, menyatakan bahwa syarat dan ketentuan yang dapat dicapai dengan penandatanganan suatu perjanjian, menghasilkan suatu

[5] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm192

perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu penaggung dan tertanggung sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, contohnya adalah dengan membayar premi.

Premi merupakan salah satu kewajiban tertanggung, maka premi merupakan salah satu aspek perjanjian asuransi yang sangat penting. Premi ditentukan dengan mengetahui besar kecilnya suatu risiko yang akan dihadapi oleh tertanggung.[6] Tertanggung berkewajiban membayar premi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan berhak mengajukan klaim asuransi jika tertanggung menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian yang telah diperjanjikan sebelumnya, berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Penanggung dapat menghadapi tantangan saat memproses klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Salah satunya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar klaim asuransi sehingga menimbulkan kewajiban. Jika perusahaan tidak membayar hutang ini, maka tertanggung akan mengajukan klaim terhadap pihak perusahaan. Pemegang polis adalah kreditur dari perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegang polis untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemegang polis memiliki hak untuk menuntut hak-hak mereka. Apabila perusahaan asuransi mempunyai dua atau lebih krediturnya yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka perusahaan asuransi tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

---

[6] Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 2003, hlm 23

Tidak diragukan lagi bahwa perusahaan asuransi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi namun tidak selalu menikmati kondisi ekonomi yang menguntungkan dan tidak selalu dapat memenuhi semua kewajibannya kepada pihak lain. Perusahaan asuransi seringkali tidak mampu melunasi hutang atau memenuhi seluruh kewajibannya sebagai akibat dari situasi ekonomi yang tidak menguntungkan ini, bahkan dapat mengakibatkan kepailitan. Kepailitan tersebut di atas adalah upaya untuk membantu penyelesaian suatu keadaan dimana debitur tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya.[7].

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga dalam hal perusahaan perasuransian tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pengadilan kemudian akan mengeluarkan keputusan pailit tentang perusahaan asuransi, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya orang yang dapat mengajukan pernyataan pailit jika debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau BUMN. -perusahaan milik yang bekerja untuk kepentingan umum.[8]

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa hanya Otoritas Jasa Keuangan yang berhak mengajukan permohonan kepailitan terhadap lembaga asuransi. Kurator, di bawah pimpinan Hakim Pengawas, bertugas mengurus dan menyelesaikan semua harta kekayaan Debitor Pailit dalam kepailitan.

---

[7] Nugroho, A. A. Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi, *Jurnal Privat Law* Vol.8, No. 2, 2019, hlm.157

[8] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 17.

Akibatnya, debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan mengurus harta pailitnya yang menjadi bagian dari harta pailit pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Akibatnya debitur yang mengajukan pailit kehilangan segala hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. (Pasal 24 UUK-PKPU). Harta kekayaan yang dimaksud merupakan harta pailit, dengan demikian pelaksanaan administrasi serta penyelesaian harta pailit diserahkan kepada curator yang ditunjuk oleh Pengadilan di bawah pimpinan seorang Adjudikator Administrasi yang dilimpahkan oleh Hakim Pengadilan niaga.

Kurator bertugas membayar kreditur debitur dari hasil penjualan harta debitur sambil melaksanakan pemberesan harta pailit debitur. Kurator berwenang menginventarisir harta pailit debitur dalam rangka tanggung jawab pengurusannya. Seperti halnya kreditur pada umumnya dalam hal terjadi kepailitan bagi suatu perusahaan asuransi, besarnya piutang masing-masing menentukan seberapa besar utang debitur pailit kepada kreditur. Pelunasan kewajiban ini akan dibayar oleh posisinya mengingat gagasan piutang setiap bos pinjaman, apakah dia pemberi pinjaman yang disukai, atau dia adalah penyewa simultan..[9]

Dalam praktiknya yang terjadi selama ini banyak perusahaan asuransi yang tidak mampu membayar utang-utang nya kepada kreditor yang membuat perusahaan asuransi tersebut dapat di ajukan kepailitan oleh para kreditornya. Sebagai contoh yaitu ada PT Asuransi Jiwa Kresna, PT Asuransi Bumi Asih, dan juga PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang sudah mengalami kepailitan. Saat ini terdapat sejumlah perusahaan asuransi yang sudah dicabut izin usahanya. Namun

[9] Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, hlm 132

perusahaan-perusahaan ini tidak memberi tahu pelanggannya tentang kondisi ini, dan perusahaan asuransi lebih memilih untuk melarikan diri dari semua tanggung jawab yang ada, lebih memperhatikan hal ini. Mereka juga tidak dapat memenuhi panggilan, bahkan ketika gugatan di pengadilan, untuk meminta pertanggungjawaban masyarakat secara hukum (pemegang polis).

Sangat jelas dari uraian sebelumnya bahwa undang-undang dan ketentuan yang ada tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis, atau bahwa perlindungan hukum tidak dapat diberikan sepenuhnya seperti yang dibayangkan oleh ketentuan undang-undang.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum bagi tertanggung apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung untuk memperoleh perlindungan dan haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pennelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan akibat hukum dari tertangung apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004
2. Untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan tertanggung guna mendapatkan hak-haknya apabila perusahaa asuransi dinyatakan pailit.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang ingin dicapai dan di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

   Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum dan khususnya hukum kepailitan.

2. Manfaat Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu dan diharapkan menjadi pengetahuan masyarakat dan pemerintah dibidang kepailitan.

E. Ruang Lingkup

Penulis membatasi pembahasan pada masalah perlindungan hukum tertanggung serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung terhadap kepailitan perusahaan asuransi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu spekulasi utama untuk dikaji, mengingat titik fokus kajian hipotetik ini adalah pada kepastian hukum yang diberikan kepada masyrakat. Menurut teori ini, orang yang menjadi sasaran adalah mereka yang berada dalam posisi ekonomi dan hukum yang lemah.[10]

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa terdapat dua perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif.

Teori perlindungan hukum adalah teori dimana suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksa pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum.

---

[10] Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Buku Kedua), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014 hlm. 259

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai pergaulan hidup antar sesama manusia.[11] Pada prinsipnya, perlindungan hak pihak yang lemah atau korban selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah. Perlindungan hukum pada dasarnya terkait dengan penyediaan layanan masyarakat juga. Kepentingan manusia adalah permintaan yang dijaga dan dilindungi oleh orang-orang di bidang hukum.

Berdasarkan teori perlindungan hukum dalam hal ini apabila dikaitkan dengan rumusan masalah untuk membahas terkait perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap tertanggung sebagai subyek hukum dalam mendapatkan haknya.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah komitmen untuk menanggung segala sesuatu dengan asumsi terjadi sesuatu yang dapat didakwa, dituduh, dan digugat. Dalam referensi kata yang sah, kewajiban adalah kebutuhan seseorang untuk melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya.

Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Titik Triwulan, tanggung jawab harus memiliki premis, khususnya hal-hal yang membuat hak istimewa yang sah

[11] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Univesitas Sebelas Maret: Surakarta, 2003, hlm. 14

bagi seseorang menuntut orang lain serta hal-hal yang memunculkan komitmen sah orang lain bagi individu dari kewajibannya.[12]

Dasar tanggung jawab dalam hukum perdata dipecah menjadi dua kategori: risiko dan kesalahan. Demikian pula pertanggungjawaban atas kesalahan mendasar (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[13]

1. Untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus bermaksud untuk merugikan penggugat atau menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat kelalaian sehingga timbulnya perbuatan melanggar hukum*(negligence tort lilability)*.
3. Tanggung jawab mutlak akibat kesalah dalam perbuatan melanggar hukum tanpa mempedulikan kesalahan *(stirck liability)*, didasarkan atas perbuatannya baik sengaja maupun tidak terduga, yang berarti bahwa meskipun itu bukan kesalahanya, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu.

---

[12] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48.

[13] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

Berdasarkan teori tanggung jawabapabila dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu untuk membahas mengenai tangung jawab dari pihak asuransi dalam menyeselesaikan utang kepada krediturnya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Sekaligus untuk menggambarkan apa yang dipilih OJK hingga Pengadilan Tinggi untuk menyatakan sebuah lembaga asuransi pailit.

3. Teori Kepailitan

Menurut R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, pailit merupakam keadaan debitur yang telah menghentikan pembayaran utang-utangnya dikarenakan ketidakmampuan dalam membayarnya. Kepailitan adalah suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, menurut Jono, S.H terdapat tiga (3) asas yang terdpat dalam kepailitan, yaitu :[14]

1. Semua harta debitur diambil darinya untuk dijual, dan uang hasil penjualan dibagi rata antara semua kreditur debitur jika debitur memilih untuk tidak membayar atau tidak membayar;
2. Semua kreditur memiliki kewajiban dan hak yang sama;
3. Berdasarkan tanggal mulai piutangnya, kreditur tidak memiliki nomor urut.

Menurut R. Soekardonoe dalam arti memaksimalkan kesejahteraan kelompok secara bersama-sama, kepailitan adalah perampasan secara umum atas harta pailit untuk kepentingan semua pihak yang menuntut. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang pesat dapat menimbulkan kebangkrutan yang dapat menimbulkan berbagai masalah hutang di masyarakat. Demikian pula, krisis moneter Indonesia telah berdampak negatif terhadap

[14] Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008 hlm. 2-3

perekonomian negara, sehingga sangat sulit bagi dunia usaha untuk melunasi hutang dan piutang agar dapat terus beroperasi.

Berdasarkan teori kepailitan apabila dihubungankan dengan rumusan masalah yaitu untuk membahas mengenai pemenuhan hak pemegang polis apabila perusahaan asursnsi dinyatakan pailit. Kemudian untuk menjelaskan apa saja yang menjadi bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan pada penelitian ini menggunakan penelitian jenis normatif, yaitu penelitian hukum terkait implementasi ketentuan hukum normatif dengan langsung dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi lingkungan di masyarakat[15]

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian in adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan juga pendekatan kasus (*case approach*)

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

[15] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

Pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang diketengahkan,[16] yaitu dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

metode yang bertentangan dengan pandangan dan doktrin yang telah berkembang di bidang hukum. Dengan memberikan pengertian, konsep, dan prinsip hukum yang relevan, pandangan atau doktrin akan membantu memperjelas konsep.[17]

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dengan melihat kasus-kasus yang relevan dengan situasi sekarang dan telah menghasilkan keputusan pengadilan yang menjadi hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya. Jenis dan sumber data bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang -undangan, risalah resmi, dan putusan pengadilan, yang antara lain dari:

---

[16] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Search*), Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 110.

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006, hlm.28

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetbook*);
3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014;
5) Putusan Pengadilan mengenai perkara Pailit oleh Debitor dalam kepailitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dan sumber hukum lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus hukum dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.[18]

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, serta membaca buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, maka pengumpulan bahan hukum dapat terlaksana. Dengan mensistematisasikan bahan hukum tertulis, bahan hukum diolah setelah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Bahan hukum harus

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 21

dikategorikan secara sistematis untuk membuat pekerjaan dalam analisis dan konstruksi menjadi lebih sederhana.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mengolah data yang terkumpul. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada.[19] Data yang diperoleh, disebut juga data sekunder, akan disusun secara sistematis dan deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan ini. setelah kompilasi data yang sistematis dan prosedur inventarisasi.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Sering pula diartikan dengan istilah logika minor, karena mendalami dasar-dasar pensesuaian dalam pemikiran dengan hukum tertentu.[20]

---

[19] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya 2009, hlm. 145.

[20] Mundiri, *Logika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 45-46

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian, Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Hasyim Ali. 2022. *Pengantar Asuransi.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ahmad Yani, dan Gunawan Wijaya. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djoko, Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Edward Manik. 2012. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: Mandar Maju.

Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hartono, Sri Rejeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Jono. 2008. *Hukum Kepailitan.* Jakarta: Sinar Garfika.

Kansil, Christine S.T. 1989.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Man S. Sastrawidjaja 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* Bandung: PT. Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muhadi. 2017. *Dasar Dasar Hukum Asuransi.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mundiri. 2000. *Logika.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Marwan Mas.2003. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salim, dan Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Salim, Peter, and Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer.* Jakarta: Modern English Press.

Sembiring, Sentosa. 1998. *Asuransi Sebagai Lembaga Perlindungan Dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum.* Bandung: Mandar Maju.

Situmorang, Victor, dan Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono, Soekanto,. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Subagyo, P Joko. 2009. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik.* Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Susanti, Dyah Ochtorina. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Search).* Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan.* Jakarta: Sofmedia.

Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan.* Jakarta: Sofmedia.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum acara Perdata Internasional.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Sugiarto, and Umar. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Sunarmi. 2009. *Hukum Kepailitan.* Medan: USU Press.

Usman, Rachmadi. 2004. Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta

JURNAL

A, Nugroho A. 2019. “Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi.” *Journal Private Law* VII: 157.

Al Mursyid, M Yassir. 2021. "Akta Peralihan Harta Pailit Berupa Benda Tetap Yang Dijual Tanpa Lelang Oleh Kurator." *urnal Officium Notarium* Volme No. 1 (Edisi No. 2): Halaman 234.

Anto Hery Simanjuntak, Anto Hery.2019 " Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan", *Jurnal Justiqa*, Volume Nomor 1 (Edisi No.1) : 14

Asmara, Teguh Tresna Puja, Trasisius Muwardji, dan Bambang Daru Nugroho. 2020. “Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8: 126.

Asri, Permata Budi Dyah. 2018. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Intelektual Properti* Volume No. 1 (Edisi No. 1): 16.

Fatimah, Ferial, and Dkk. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Notarius* Volume No.14 (Edisi No. 2): Halaman 824.

Helena Primadianti, Sulistiyaningrum. 2017. "Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 Kuhd) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." *Simbur Cahaya* Volume No 24, no. Edisi No 1: 4313.

Kathleen, A Gabriela, and Sulastri. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dengan Alasan Klaim Dalam Masa Tunggu." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Volume No. 8 (Edisi No. 5): Halaman 921.

Marcella, Claudya. 2016. "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Jurnal Hukum Dipenogoro* Volume 5 (Edisi 4): Halaman 7.

Najib, Imanullah. 2021. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai." Jurnal Private Law Volume Nomor 9 (Edisi 1): 222.

Nur, Aisyah Safitri. 2019. "Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." Jurnal Hukum Magnum Opus Volume Nomor 2 (Edisi Nomor 2): 164

Ratna, Syamsiar. 2013 "Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asurasi Prudential." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume No 9, no. Edisi No 1: 356.

Sri Neneng, Setiawati. 2018 “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi”, *Jurnal Spektrum Hukum* Vol .No. 15, Edisi No. 1, hlm.1

Susilowati, Etty. 2011. “Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Diponegoro Jurnal* V: 67.

Syahrul, Sitorus. 2018. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata." *Jurnal STAI* Halaman 18.

Swandewi. "Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume No.2, no. Edisi No.3 (2021): hlm 523

SKRIPSI

Aling, Daniel F. 2009. *Skripsi : Perlindungan Debitur dan Kreditur Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Serta Dampaknya Bagi Perbankan.* Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Handoyo, Hestu Cipto. 2009. *Skripsi : Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi.* Jakarta: Univerisitas Atma Jaya.

Muchsin. 2003. *Skripsi : Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Dalam Lembaran Negara Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443, LL SETNEG : 126 Hlm

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Dalam Lembaran Negara Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618, LL SETNEG: 60 Hlm

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)